

Relevansi Hukum Administrasi Negara Sebagai Pembataskekuasaan Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Pemerintahan

Sondang Sijabat¹, Putu Anna Maharani Putri²

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email : sondangsijabat@students.unnes.ac.id¹, annamaharaniputri16@students.unnes.ac.id²

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum dalam arti Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pernyataan tersebut, undang-undang yang dimaksud berfungsi sebagai pedoman dan standar bagi segala kegiatan kenegaraan, yang standarnya dianut oleh pemerintah, serta warga negara. Anda juga harus mematuhi hukum yang berlaku di zona Anda. Namun dalam praktiknya, posisi pemerintah yang relatif tinggi sering membuatnya berpikir bahwa ia kebal terhadap hukum, membuat keputusan hanya berpihak pada satu pihak. Adanya ketidakadilan ini semakin disadari oleh masyarakat awam yang tidak bisa dilawan oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan terpaksa bungkam. Hal ini sejalan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa suara yang diberikan tidak akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Ketika terjadi peristiwa seperti di atas, maka keberadaan Undang-Undang Tata Usaha Negara, yaitu suatu rangkaian peraturan yang mengatur tentang instansi-instansi pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan atau tugas dalam suatu negara, diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlunya keberadaan HAN juga untuk menyoroti sejauh mana pejabat pemerintah dapat mengambil keputusan terencana untuk kemakmuran rakyat.

Kata Kunci: *Aparatur Negara; Hukum Administrasi; Keputusan Pemerintah.*

Abstract

Indonesia is a constitutional country within the meaning of Article 1 paragraph (3) Constitution of the Republic of Indonesia, 1945. In this statement, the law in question serves as a guide and standard for all state activities, which standards are adhered to by governments as well as citizens. You must also comply with the laws in force in your zona. In practice, however, the governments relatively high position often leads it to think that it is immune to the law, making decisions in favor of only one side. The existence of this injustice is increasingly realized by the common people World Health Organization cannot resist and are forced to remain silent. This is consistent with the paradigm developing in society that a given voice will not make any difference to a decision made. When an event like the above occurs, the existence of a National Administrative Law, which is a whole set of regulations governing government agencies carrying out various activities or tasks in a country, is required to achieve predetermined goals. The need for HAN to exist is also to highlight the extent to which government officials can make planned decisions for the prosperity of the people.

Keywords: *Administrative law; Government decisions; State apparatus.*

PENDAHULUAN

Dengan cara teoritis Hukum Administrasi Tanah Negeri ialah kejadian kenegaraan dan rezim yang keberadaannya setua dengan konsepsi negara hukum maupun nampak berbarengan dengan diselenggarakannya kewenangan negara bersama pemerintahan berasal pada anutan hukum khusus. Meski begitu, hukum administrasi negara selaku entitas agen ilmu, khususnya di wilayah hukum kontinental, modern terbesit belum lama. Dalam dini mulanya, idiosinkrasi di negeri Belanda, hukum administrasi negara jadi entitas kesatuan dengan hukum aturan negara dengan julukan *staat en administratief recht*. Kira- kira berlainan dengan yang berkembang di Perancis berlaku seperti aspek khusus di sisi hukum aturan negara, pula tak mungkin belaka itu "*het bestuursrecht vormt in vergelijking*

tot het privaatrecht en het strafrecht een relatief jong rechtsgebied "(dibandingkan dengan hukum awas dan hukum kejahatan, hukum administrasi negara ialah pada aspek hukum yang relatif belia). Analogi penterjemahan itu mengakibatkan penyebutan kepada hukum ini, merupakan segambaran HAN, Hukum Aturan Rezim, Hukum sistem Upaya Rezim, Hukum Tata Upaya Negara Indonesia, dan Hukum Administrasi, tanpa ciri negara, begitu juga yang dianut Hadjon, dengan indikasi jikalau dalam ujar administrasi itu menilik kenyam maksud konotasi negara atau pemerintahaan. Adanya kesepakatan gelar ini pada kemajuannya lebih mengarah dalam penggunaan gelar HAN dibandingkan sebutan yang asing. Disamping itu pula peran HAN pada rezim yang ada disaat ini amatlah mempengaruhi kepada kegiatan yang dicoba oleh seluruh aparaturnya dari sebuah negara pada ikhtiar meraih misi suatu negara.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif dalam pembahasan serta analisisnya. Metode hukum normatif ini ialah sebuah metode yang digunakan untuk mendapatkan sebuah ketentuan-ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta tidak terkecuali asas-asas hukum guna menjadi pedoman atau patokan dalam menanggapi permasalahan yang tengah diperbincangkan atau dihadapi. Contoh dari hukum normatif ini dapat dilihat tidak hanya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, namun dapat dilihat pula dari dasar negara kita yaitu Pancasila, Yurisprudensi, dan masih banyak lagi. Beranjak pada proses pengumpulan data, teknik yang digunakan ialah dengan cara pencarian kasus serta bahan materi melalui situs web kemudian mengolahnya agar dapat menghasilkan sesuatu yang baru atau berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih dulu telah di buat. Adanya pembaharuan ini tentu guna semakin membuka mata kita akan adanya pergerakan dunia entah dibidang apapun tak luput pada bidang hukum. Pergerakan atau dinamika hukum sendiri tidak pernah adanya habisnya seiring dengan perkembangan peradaban manusia saat ini. Banyaknya pembaharuan semakin tingkah laku manusia menjadikan tantangan bagi hukum itu bagaimana untuk dapat memberikan keterikatan guna kepatuhan para subjek hukumnya agar tetap dapat dalam kontrol serta kendali yang baik. Statistik riset dianalisis dengan cara kualitatif serta bersumber pada kerangka filosofi yang terdapat. Informasi yang terdapat selaku penyokong pokok ataupun subordinat.

Mengenai jenis data yang digunakan, biasanya dalam penulisan memanfaatkan sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui keaktifannya sendiri atau dalam hukum normatif terdapat pada peraturan-peraturan yang memiliki relevansi dengan isu atau permasalahan yang dimaksud. Sedangkan, sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis melalui literatur-literatur yang dipublikasikan baik melalui jurnal, website, artikel, buku atau apapun itu yang tetap memiliki kaitan dengan permasalahan isu yang tengah dibahas atau yang akan di analisis. Sumber data tersier, merupakan sumber data yang berasal dari dokumen hukum lain yang memuat penjelasan serta petunjuk mengenai data primer serta data sekunder tadi. Contohnya dapat di temukan dalam ensiklopedia yang berpedoman hukum atau memiliki relevansi dengan hukum terutama terkait dengan pembahasan kasus yang akan dilaksanakan. Sumber data tersier ini merupakan sumber data tambahan yang mana sifatnya sebagai pendukung, sekalipun tidak ada maka bukan menjadi suatu permasalahan yang besar. Namun, dalam penulisan ini akan lebih terfokus dengan menggunakan sumber data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Administrasi Negara

Semacam yang kita mengerti, hukum administrasi negara tidaklah satu buah hukum yang gampang buat didefinisikan. Cakupannya yang besar dan juga isinya yang abstrak terus menjadi mengalutkan menentukan penafsiran dari hukum ini. Tetapi terdapat sebagian pakar hukum yang membagikan pendefinisian dari hukum administrasi negara, ilustrasinya semacam opini yang diutarakan oleh *Open Hein* yang mengatakan bawasannya hukum ini ialah totalitas peraturan yang menata dan mengikat tidak cuma badan-badan besar saja melainkan tubuh kecil juga turut angkat tangan dalam hukum ini.

Berikutnya Logemann berkata kalau hukum administrasi negeri ini ialah selengkap aturan yang berkaitan akrab dengan para pejabat administrasi negeri dalam dikala melaksanakan tugasnya dengan cara khusus (Jeddaw, 2020). Opini Logemann ini searah dengan apa yang disampaikan oleh J. H. P. Beltefroid, dimana hukum ini ialah berkas hukum yang menata hal gimana ikatan perlengkapan dan tubuh rezim dikala akan penuh tugasnya. Dari demikian banyak penafsiran hukum administrasi negara ataupun yang sering kali disingkat jadi HAN ini, bisa ditarik benang merahnya ialah HAN ataupun hukum administrasi negara ialah totalitas peraturan ataupun aturan hukum yang berkarakter mengikat hal gimana ikatan antara alat rezim pada melaksanakan kewajiban dan wewenangnya sepanjang ini (Munaf, 2016) .

Terdapatnya suatu peraturan pasti untuk mengendalikan jalannya suatu aksi orang. Orang yang diartikan bukan cuma orang kecil saja, melainkan para administrator, para pengelola kewenangan juga diucap selaku orang, sehingga sepatutnya tidak terdapat perbandingan antara ke- 2 nya pada perihal penerapan penguatan hukum yang terdapat itu. Terdapatnya hukum administrasi pada bumi rezim tidak lain serta tidak bukan mempunyai fungsi selaku pembatas dikala para administrator negara mau memastikan suatu ketetapan. Perihal ini dimaksudkan bawasannya apapun ketetapan yang mau didapat ataupun dicetuskan paling tidak tidak mempertimbangkan dari satu bagian saja, ataupun membebaskan satu bagian saja, sebab bila perihal ini terjalin sehingga aplikasi dari hukum administrasi negeri pada lingkup rezim dikira kandas. Kekalahan ini diamati dari tidak adilnya suatu ketetapan itu lahir, ditambah tidak terdapatnya reaksi aktif dari penguasa dikala ketidakadilan itu disuarakan oleh rakyatnya dengan cara langsung. Bila didiamkan sehingga kedatangan hukum administrasi negara pada lingkup rezim cuma hingga ritual saja. Kehadiran hukum administrasi negara dalam rancangan negeri hukum merupakan mutlak keberadaannya. Dengan terdapatnya hukum administasi negara yang kemudian melahirkan dasar keabsahan yang berarti setiap tindakan hukum Penguasa harus berdasarkan dalam peraturan perundang- undangan yang legal ataupun tiap tindakan hukum rezim wajib bersumber pada kewenangan yang diserahkan oleh peraturan perundang- undangan, hendak aman keadilan bagi warga. Ikatan antara warga negara dengan penguasa yang sejatinyatidak sekelas sehingga membagikan perlindungan bagi warga atas aksi hukum pemerintahan merupakan mereka yang hendak mencegah HAM mereka

Pada latar belakang filsafat hukum khalayak, sampai tanah air bisa diprediksi berlaku seperti institusi lembaga. Kelompok instansi yakni sistem kerjasama dari aktifitas penguasa melangsungkan rezim, tetapi, kala menata aktivitas, daulat wajib mengakar kokoh serta menaati peraturan serta hukum yang terdapat. Salah satu posisi negeri yang sangat kerap ditemui merupakan posisi rezim. Pada pemikiran H. D van Wijk serta Willem Konijnen belt, pada hukum mengenai tubuh hukum serta kelembagaannya (Kusdarini, 2020). Tubuh hukum merupakan pendukung hak material (kekayaan). Mereka pula berkata kalau industri mengutip aksi melewati agen yang menggantikan mereka. Kemiripan antara tubuh hukum dengan instrumen berjalan sekelas dengan kemiripan antara tubuh khalayak serta instrumen kelembagaan. Kemiripan seragam bisa diamati hingga batasan khusus kala menyangkut aksi hukum yang mengaitkan peninggalan tubuh khalayak yang dipakai oleh perlengkapan pemerintahan. Sebab terdapatnya daulat itu, pengoperasian sistem tidak senantiasa berjalan dengan metode yang serupa semacam yang ditetapkan oleh ketetapan yang terdapat. Lebih jauh lagi, aplikasi sistem ini kerap kali menyebabkan lenyapnya orang bagus melewati *detournement de pouvoir* ataupun *willekeur*. Dibagian aksi mistar random digabungkan. Awal mulanya, penguasa yang melaksanakannya dengan metode hukum diberi wewenang buat melaksanakannya (terdapat ketentuan dasarnya). Kedua, kala memikirkan permasalahan yang berhubungan dengan ketetapan yang didapat oleh daulat, tidak banyak atensi diserahkan dalam pandangan keinginan biasa. Ketiga, aksi itu memunculkan kehilangan jelas untuk pihak khusus. Akibat lain dari aplikasi sistem sejenis ini merupakan pembangunan yang kurang bertumbuh serta penyediaan dan jasa pada warga tidak berjalan dengan bagus.

Kebijaksanaan sudah diupayakan dengan melaksanakan pengawasan penting kepada semua bagian utama aktivitas tubuh pengawas langsung disetiap bagian utama, alhasil bisa menanggulangi permasalahan jasa khalayak yang lebih bagus serta menciptakan angan- angan warga hendak jasa prima. Aktivitas penting dari suatu aktivitas ataupun zona fungsional. Mengutip dalam Hadari Nawawi,

pengawasan merupakan metode pengaturan, kontrol, serta penilaian yang dicoba serta sukses dengan metode memusatkan bagian ataupun golongan aktivitas pada basis kegiatannya untuk mengenali kelemahan ataupun kekurangan arah. Pada rasio yang lebih besar buat menggapai tujuan yang sudah diformulasikan lebih dahulu (Utama,2020). Pada melakukan pengawasan fungsional, sebagian ditetapkan wajib dipadati supaya pengawasan bisa dilaksanakan dengan bagus serta mudah. Determinasi yang dituturkan legal selaku selanjutnya, warga berkuasa mengajukan aduan, data ataupun petisi bila dirasa haknya atas jasa yang bagus belum terkabul, cocok dengan dasar serta tujuan jasa. Dari bidang hukum, desakan diupayakan kepada eksekutif yang tidak berfungsi ataupun melanggar larangan, serta aparat yang megedarkan jasa yang tidak memenuhi standar jasa. Aduan sudah diberitahukan pada administrator, ombudsman, tubuh perwakilan, tubuh perwakilan provinsi serta tubuh perwakilan wilayah kabupaten ataupun kota. Kebalikannya data yang dituturkan merupakan kalau petugas penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan juga KPK). Selanjutnya, petisi yakni desakan hukum yang di informasikan oleh masyarakat pada pelaksana atau jasa khalayak melalui badan hukum aturan upaya negara ataupun melalui badan hukum negeri mengenai pelaksana melakukan aksi melawan hokum aspek awas) pada penyelenggaraan jasa khalayak. Masyarakat (seluruh pihak, bagus masyarakat negara atau masyarakat atau orang perseorangan, golongan atau badan hukum yang berada berlaku seperti akseptor manfaat jasa khalayak, bagus dengan cara langsung atau tidak langsung) yang melakukan aduan ditentukan hak- haknya oleh peraturan perundang- ajakan. Tidak cuma Mengenai itu, masyarakat dan mempunyai kesempatan yang serupa dan seluas-luasnya untuk berperan pada penyelenggaraan jasa khalayak, yang dicoba dengan cara:

- a. Berperan serta pada merumuskan standar pada jasa khalayak.
- b. Tingkatkan independensi, keberdayaan masyarakat dan kemitraan pada pelaksana abdi khalayak.
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat pada pelaksana jasa khalayak.
- d. Menaikkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk menyelenggarakan pengawasan pada pelaksana abdi khalayak.
- e. Memberikan saran atau pendapat pada bagan penyelenggaraan jasa khalayak.
- f. Membawakan informasi dan memperoleh informasi di aspek penyelenggaraan jasa khalayak.

Badan maupun pejabat punya diskresi tapi tetap saja dibatasi oleh UU selama tidak bertentangan pula dengan Undang-Undang tersebut. Administratur khalayak mempunyai wewenang yang besar buat melaksanakan cakra rezim selaku tubuh penting manager kebutuhan pusat serta wilayah (kebutuhan biasa). Kewenangan yang besar ini berasal dari peraturan perundang- undangan (*statutory law*). Tetapi, pada tataran efisien, administratur khalayak kerap kali berperan di luar determinasi perundang-undangan. Akhirnya, hukum serta peraturan tercatat yang lain kerap diabaikan buat memajukan era, mengganti angka, serta menaikkan keinginan hidup. Orang bersamaan dengan perkembangan yang digapai pada aspek ilmu wawasan serta teknologi. Pada rancangan hukum aturan negeri, aksi di luar determinasi peraturan perundang- undangan tercatat bisa dibenarkan (Azhar, 2015).

Dengan tutur kata lain, dasar legalitas di panggung Profesi bisa dicoba dengan cara energik, efisien serta berdaya guna. Rancangan ini diucap "Kebijaksanaan". Oleh sebab itu dapatkah dimengerti kalau kehadiran diskresi amat dibutuhkan buat mengimbangi seluruh kekurangan serta kelemahan dasar keabsahan, Diskresi memainkan kedudukan yang amat berarti pada seluruh pandangan negeri serta kehidupannya. Paling utama memuat antara pada klausa tercatat serta membiasakan klausa yang kelu serta lusuh. Pula membiasakan dengan kondisi saat ini yang lebih bagus serta berguna untuk warga (khalayak). Faktanya sering-kali malah kebalikannya. Dengan kata lain, pemakaian wewenang diskresi oleh administratur khalayak dengan alibi kebutuhan khalayak serta kejelasan hukum pada praktiknya sudah mempertaruhkan hak- hak orang warga, bagus selaku orang, golongan, ataupun korporasi awam. Kebijakan mempunyai 2 bagian yang bertentangan. Bila terdapat orang yang menyangka diskresi selaku "pengulangan" serta "konflik". Pemikiran ini terdapat benarnya bila memperhatikan kasus-kasus hukum yang sudah terdapat, yang dicoba oleh administratur khalayak. Pada menguasai penafsiran diskresi, ilustrasi diskresi yang memunculkan akibat minus merupakan "Kejadian Bulog", "Kejadian Texmaco", "Kejadian Pembangunan Lapangan terbang Sarinda Kutai Kartanegara", "Kejadian Bank Century", serta "Kejadian Hembalang".

Bagi pengarang, kasus- kasus yang menyangkut diskresi berasal dari terdapatnya antara pengertian peraturan perundang- undangan oleh administratur khalayak bagus atas kemauannya sendiri ataupun kepentingannya sendiri ataupun golongan khusus. Permasalahan hukum yang kerap terjalin menyangkut diskresi administratur khalayak bisa terjalin pada wujud serta tipe apapun. Paling utama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan serta finansial negeri (misalnya logistik benda serta bantuan atau dorongan sosial). Di tingkatan rezim nasional, sebagian peraturan memperbolehkan menteri buat melaksanakan “diskresi” selaku anak buah pemimpin negara. sampelnnya merupakan determinasi perkara 1(1), 3, 7 serta 8 UU Nomor 39 Tahun 2008. Dalam dasarnya selaku instansi penguasa diklaim kalau tiap unit melaksanakan kewajiban khusus pada rezim serta bertanggung jawab pada kepala negara. Kewajiban administrasi negara yang dicoba oleh unit mencakup: 1). Memutuskan, merumuskan serta melakukan kebijaksanaan di alun- alun, mengurus benda kepunyaan negeri yang jadi tanggung jawabnya, dan memantau serta melakukan profesi di alun- alun. Aktivitas teknis dari pusat sampai ke wilayah; 2). Memutuskan, merumuskan, serta melakukan kebijaksanaan di bidangnya, mengatur benda kepunyaan negeri serta penjamin jawab, memantau penerapan kewajiban di bidangnya, melakukan hal departemen di wilayah, serta melakukan aktivitas teknis bernilai nasional; 3). Memutuskan serta merumuskan kebijaksanaan di alun- alun, mengkoordinasikan serta menyesuaikan penerapan kebijaksanaan di alun- alun, mengatur benda kepunyaan negeri yang jadi tanggung jawabnya, serta memantau penerapan kewajiban di alun- alun. Ini memberdayakan menteri buat merumuskan, menyudahi, serta melakukan kebijaksanaan di bidangnya tiap- tiap, dari pusat sampai wilayah (Ansori, 2015).

Penguasa wilayah setelah itu menghadapi banyak hambatan pada wewenang diskresinya, begitu juga tertuang pada ketentuan serta aturan metode pemberian bantuan serta dorongan sosial pada Permendagri Nos32 Tahun 2011 mengenai prinsip pemberian bantuan serta dorongan sosial. Setelah itu diganti sebagian dengan Peraturan Menteri Pada Negara Nomor.39 dalam tahun 2012. Dengan cara spesial, determinasi itu, dalam intinya menerangkan kalau penguasa wilayah bisa membagikan bantuan atas bawah tergantung dalam daya finansial setempat, sokongan sosial bisa diserahkan pada badan atau golongan warga. Bersumber pada isyarat ini, penguasa wilayah mempunyai kebebasan buat mengutip aksi pada wujud, bantuan serta dorongan social (bansos). Apalagi kerap kali terjalin penyimpangan yang dicoba oleh penguasa wilayah pada pemakaian anggaran sumbangan serta bansos. Gimana administratur melanggar “diskresi” terpaut distribusi bantuan serta bansos di bermacam wilayah dengan alibi determinasi Peraturan Menteri Pada Negara, antara lain: bidang usaha dengan akseptor bantuan, persekongkolan serta nepotisme, bantuan ilegal, dan lain- lain. Menariknya, bantuan Diskresioner ketetapan ataupun aksi hal sokongan sosial, walaupun mempunyai misi yang positif, rentan kepada penyalahgunaan, serta pilkada. Oleh sebab itu, buat menghindari penyalahgunaan diskresi pada pengumpulan ketetapan serta atau ataupun aksi kepada anggaran sumbangan serta dorongan sosial, Komisi Pemberantasan Penggelapan memohon penguasa pusat serta wilayah buat menanggihkan anggaran itu menjelang penentuan biasa tahun 2014. Aplikasi "Partai Demokrat“ telah berakhir. Pada penanganan kasus-kasus yang menyangkut “diskresi”, kerap kali terjalin penyambungan arti pada aspek hukum aturan upaya negeri serta hukum kejahatan. Dari perspektif Hukum Aturan Upaya Negeri, diskresi sebagian besar ada pada lingkup “rancangan”, dimana perihal itu dirinci pada sebagian artikel Hukum Administrasi Rezim selaku legislasi kata benda untuk Hukum Aturan Upaya Negeri Indonesia. Perihal ini berlainan dengan aspek hukum kejahatan yang dengan cara normatif didetapkan pada determinasi Artikel 3 UU. Hukum No 31 Tahun 1999 No 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Perbu (Sibuea, 2010) Kejahatan Penggelapan Selanjutnya ini selaku batas, pengarang menelaah mengenai penafsiran serta patokan diskresi pada pengumpulan ketetapan serta atau ataupun sikap administratur khalayak dari ujung penglihatan hukum. Pandangan penyelenggaraan negeri, spesialnya dari perspektif *good governance*.

Dengan cara abstrak, bagi (Ridwan, 2013) terdapat 2 perihal pokok terpaut dengan prinsip tanggung jawab serta akuntabilitas administratur khalayak terpaut dengan pemakaian diskresi di dasar HR Ridwan. Awal, *rule of law* merupakan dasar kalau seluruh aksi lembaga penguasa wajib bersumber pada wewenang. Perihal ini berhubungan dengan dasar “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*”

(tidak terdapat wewenang tanpa tanggung jawab) ataupun “*zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid*” (tidak terdapat wewenang tanpa wewenang tanggung jawab). Kedua, terdapat 2 entitas: kepala karangan serta administrasi ataupun karyawan negara. Ada 2 tipe aturan diketahui, 2 entitas ini: aturan penguasa (*bestuurnorm*) serta aturan sikap alat (*gedragsnorm*). Hal kehadiran kedua mata pelajaran itu pada rezim serta administrasi, pastinya sebab keduanya ialah satu kesatuan yang tidak terpisahkan akibat dari tanggung jawab serta pertanggung jawaban administrasi khalayak (penguasa) pula melingkupi 2 perihal : tanggung jawab serta pertanggung jawaban individu serta kedudukan. Pertanggung jawaban posisional serta pertanggung jawaban atas pemakaian diskresi bisa timbul, tergantung dalam kondisi, sepanjang administrasi penguasa mengutip aksi. (Voll, 2022).

Bila (*ambtshandeling*) dicoba pada area resmi kekuasaannya ataupun pada bagan penerapan kewenangan kedudukan, seluruh dampak yang mencuat jadi tanggung jawab kedudukan itu. Di bagian lain, tanggung jawab serta akuntabilitas orang atas pemakaian diskresi bisa timbul pada suasana di mana administrasi khalayak dipengaruhi oleh bermacam kebutuhan, semacam orang, keluarga, industri, serta kebutuhan yang lain, memakai diskresi serta pemakaian diskresi menyimpang ataupun berlawanan. Aturan hukum tercatat serta tidak tercatat. Hal akar alat isyarat etik, aksi (ketetapan) penguasa dari ujung penglihatan isyarat etik pemerintah. Ada defisiensi hukum (sah *deficiency* pada perihal wewenang, metode serta akar), tetapi pada perihal isyarat etik PNS ada defisiensi hukum yang memiliki faktor *mismanagement* berbentuk *detournement de puouvoir*.

Bagi opini S. A de Smith, tiap pemakaian kebijaksanaan yang mengaitkan faktor kekeliruan administrasi menyebabkan tanggung jawab individu serta menciptakan hak berperan untuk pihak yang bersangkutan. Bagi Tatiek Sri Djatmiati pada kondisi hukum administrasi, bagi Fleksibilitas maksud ganjaran administrasi yang berhubungan dengan pemakaian diskresi, ruang lingkup ganjaran administrasi tidak mencuat sedemikian itu saja sebab sikap menyimpang, namun pada maksud bisa mencuat buat alibi selanjutnya: Mengenai estimasi yang salah, kurang baik ataupun tidak masuk ide. Ini berhubungan dengan daya ataupun keahlian seseorang administrasi buat menilai kebiasaan aksi penguasa ataupun membuat ketetapan. Sebagian ilustrasinya merupakan: (a) kekalahan buat menaati peraturan hukum yang terdapat; (b) kekalahan buat mempraktikkan ataupun mencoba metode aturan mengurus yang terdapat; (c) Tidak membuat ketentuan hukum yang bagus ataupun kebijaksanaan yang bagus. Ketentuan 1(9) UU Administrasi Rezim mendeskripsikan diskresi selaku ketetapan serta atau ataupun aksi yang didapat serta ataupun dikeluarkan oleh administrasi penguasa buat membongkar permasalahan khusus yang dialami pada penyelenggaraan rezim pada perihal peraturan perundang-undangan yang membagikan opsi serta aksi tidak menata, tidak komplit ataupun tidak nyata, serta atau ataupun kemacetan penguasa.

Tidak hanya itu, isi hal diskresi pada UU Aturan upaya Negeri diatur pada Ayat 6, pasal 22 hingga dengan 32 (Pasal 10), bagian biasa wewenang diskresi (pasal 22), ruang lingkup wewenang diskresi (Pasal 23), serta wewenang diskresi. Persyaratan (Pasal 24- 25), Aturan Metode Pemakaian Diskresi (Pasal 26- 29), Akibat Hukum Diskresi (Pasal 30- 32). Diskresi cuma bisa dicoba oleh administrasi yang berhak. Tiap pemakaian (kebijaksanaan) mempunyai misi selaku selanjutnya: (a) Memuat kehampaan hukum; (b) Membagikan kejelasan hukum; (c) Memuat kebekuan rezim pada kondisi khusus buat faedah serta faedah biasa;

Pasal Artikel 23 UUAP membagikan ruang diskresi, antara lain : (a) Ketetapan serta atau ataupun aksi yang tidak diatur oleh peraturan perundang- undangan; (b) Ketetapan serta atau ataupun aksi dampak peraturan perundang- undangan yang tidak komplit ataupun tidak nyata; (c) Ketetapan serta atau ataupun aksi dampak kebekuan rezim buat kebutuhan yang lebih besar. Hal Pasal 23 UUAP itu di atas, Tatiek (Djamiati, 2018) menerangkan penafsiran pengumpulan ketetapan yaitu bila hukum serta peraturan tidak komplit ataupun tidak nyata, sehingga wajib difafsirkan dengan hati- hati. Ketidaksempurnaan berhubungan dengan pembuatan aturan yang tidak sempurna. Uraian yang tidak nyata ini berhubungan dengan apa yang diucap ketentuan ataupun aturan-aturan yang tidak nyata. Misalnya, kebutuhan khalayak pada kondisi khusus, darurat yang tidak bisa dijaui, dan lain- lain.

(Siahaan, 2017) Ketentuan metode a ditetapkan dengan memakai diskresi oleh administrasi pada UUAP. Persyaratan mencakup (1) Buat misi apa juga; (2) Tidak berlawanan dengan peraturan

perundang-undangan; (3) Bagi AUPB; (4) Alibi berkarakter adil; (5) Tidak memunculkan konflik Atensi; (6) Berperan dengan itikad bagus. Aturan metode pemakaian wewenang diskresi (ketentuan prosedural) untuk administrasi khalayak sudah diresmikan selanjutnya;

1. Jangkauan diskresi administrasi khalayak buat mengutip ketetapan serta ataupun aksi bersumber pada determinasi peraturan perundang-undangan yang membagikan opsi ketetapan serta ataupun aksi tidak komplis ataupun tidak nyata alhasil tidak diatur.
 - a. Jelaskan arti, misi, akar, serta akibat administratif serta pajak pada perihal pemakaian diskresioner yang mengarah mengganti peruntukan perhitungan serta mempunyai akibat hukum yang bisa memberati finansial negeri.
 - b. Wajib mengajukan permohonan persetujuan tercatat pada pimpinan, pada manajemen pada durasi 5 hari kegiatan sehabis menyambut arsip permohonan. Menyudahi persetujuan, prinsip koreksi.
2. Terdapatnya bermacam pengawasan yang diatur oleh hukum buat menciptakannya pada usaha KUHP buat menaikkan penerapan penguasa yang bagus serta karismatik. Dengan kata lain, pengawasan penyelenggaraan khalayak dalam awal mulanya diawasi oleh arahan langsung, pengawas fungsional. Kedua, pengawasan eksternal kepada penyelenggaraan administrasi khalayak terdiri dari pengawasan oleh warga, pengawasan oleh instansi ombudsman, serta pengawasan oleh legislatif.

Bersumber pada pengamatan karangan ini, pengarang mengajukan permohonan;

- a. Dengan memberitahukan Hukum Administrasi Negeri selaku sesuatu sistem di sesuatu negeri, diharapkan daulat hendak merevisi peraturan yang terdapat buat membuat eksekutif yang bagus serta karismatik jadi lebih berdaya guna;
- b. Menuntut pembuatan lembaga- lembaga lokal yang bebas serta imparial buat lebih efisien memantau kegiatan para eksekutif pemerintahan pada jasa khalayak supaya warga tidak lagi dibebani.

Di Indonesia, aplikasi Hukum Administrasi Negeri (HAN) berfungsi berarti pada memantau jalannya alat- alat penguasa, semacam lembaga- lembaga kepunyaan penguasa serta aparat awam penguasa. Pelanggaran proteksi poin hukum. Dipikul oleh Negeri ataupun oleh perorangan mengambil alih proteksi negeri serta hukum untuk HAN (Aridhayandi, 2018) . Aplikasi HAN sendiri amat nyata serta mempunyai daya hukum tertentu. Perihal ini buat menciptakan kedisiplinan pada kehidupan bermasyarakat. kepada hukum HAN P Nicolai serta kawan- kawan, alat untuk menguatkan hukum administrasi antara lain: Angkat tangan dalam wewenang ganti rugi penguasa serta dengan beberapa ganti rugi buat kesalahan orang dalam Satu, ialah:

- a. Desakan pemerintah
 - b. Pencabutan determinasi yang menguntungkan
 - c. Pengenaan uang yang dimohon oleh pemerintah
 - d. Pengenaan ubah cedera administrative
3. Eksekusi Aturan Upaya Negeri memperhatikan aspek Hukum Aturan Negeri atas Hukum No 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negeri Yang Bersih serta Besar Dari Kecurangan, Intrik serta Nepotisme. Administrasi yang bagus dari sesuatu tubuh penguasa ataupun negeri merupakan: Banyak PNS yang mempunyai wewenang yang berbanding pada penerapan tugasnya, ialah PNS yang tidak mempunyai kewajiban khusus pada warga diantara banyak serta yang tidak. Opsir yang berkarisma balance pula ialah opsir yang membagikan apa yang jadi haknya pada masyarakat. Administrasi yang bersih tanpa cacat hukum tidak melaksanakan kecurangan, intrik, ataupun kekerabatan. Wujud daulat yang karismatik, administrasi yang disegani warga dibanding partai. Itu berarti penguasa yang beradat, opsir yang yakin diri, serta agama dalam apa yang bagus buat dicoba serta apa yang wajib dicoba.

Aparat yang sanggup memantau penegak hukum tanpa pengawasan eksternal. Misalnya dalam pimpinan ataupun tubuh pengawasnya. Ketaatan diri berarti menaati serta memutuskan ketentuan dari titik berat serta luar. Misalnya, Bendaharawan mengatur uang negeri sesuai ketentuan tanpa titik berat dari Tubuh Manager Finansial (BPK). Seorang juri yang bagus berarti kalau seorang opsir dalam

letaknya bersikap semacam seorang opsir yang sempurna serta berperan. Opsir yang sempurna merupakan yang melayani dengan tekad besar buat menciptakan pemerintahan yang lebih bagus dari penguasa lebih dahulu. Serta bagian fungsional merupakan aparat yang cermat, proaktif serta bertanggung jawab pada melakukan tugasnya. Sampai jadi administratur fungsional dikala bekerja. Seseorang administratur yang bagus, ataupun *Bestaandvoorwaarde*, berarti niat yang wajib terdapat buat rezim yang bagus ataupun rezim yang bagus. Independensi penguasa buat melempangkan desakan pemerintahan ini dibatasi oleh pemerintahan biasa yang sesuai, sejenis, alas perimbangan, alas kejelasan hukum, serta sejenisnya. Tidak hanya itu, kala berdekatan dengan kasus- kasus di mana pemerintahan melanggar hukum serta peraturan administrasi nasional, semacam pelanggaran determinasi perizinan, pihak berhak wajib mengecek dengan teliti apakah terdapat pelanggaran serta memakai alibi akurasi, alibi kejelasan hukum, ataupun alibi akurasi Sebanding dengan permisi. Beberapa pelanggaran sebagai berikut ini:

1. Pelanggaran Awam Berat

Seorang lagi membuat rumah buat ditempati di area perumahan serta tidak mempunyai permisi mendirikan gedung (IMB). Pada perihal ini, petugas tidak bisa melaksanakan titik berat langsung dari penguasa, semacam penghancuran rumah sebab pelanggaran yang tidak ada. Kelengahan pengurusan permisi hingga pihak yang berhak bisa mengajukan *bestuursdwang*, ialah pembongkaran, sehabis diserahkan petunjuk yang pas pada yang berhubungan buat pengurusan IMB.

2. Pelanggaran Sikap Kasar

Kala seorang membuat rumah di area pabrik ataupun wiraswasta membuat pabrik di area pemukiman komunal, bisa langsung diputuskan buat bangunan yang tidak cocok dengan peraturan ruang ataupun rancangan jadikan (beteming) yang diresmikan oleh penguasa. Opini Pakar P Nicolai serta kawan membenarkan kalau hukum administrasi dijalani dengan bagus. Suatu metode buat menulis serta memantau ketetapan mengenai memutuskan kedudukan pada banyak orang. Aplikasi Kewenangan Denda Negeri. Pendapat P. Nicolai amat mendekati dengan filosofi seragam Berge yang diambil oleh Philip Meter. Hukum administrasi yaitu pengawasan serta aplikasi hukuman. Pengawasan ialah aksi melindungi buat melempangkan disiplin, sebaliknya penguatan ganjaran ialah aksi desakan buat menanamkan disiplin. Tidak hanya pendapat kedua di atas, Paulus E. Lotulung sudah menganjurkan sebagian dari bermacam pengawasan hukum administrasi khalayak. Perbandingan bisa terbuat antara pengawasan dalam serta eksternal. Pengaturan internal berarti pengaturan yang dicoba oleh lembaga- lembaga dengan cara organisatoris ataupun sistemis sedang tercantum pada wilayah bebas. Sebaliknya pengaturan eksternal merupakan pengawasan yang dicoba oleh orang maupun instansi dengan cara kelompok ataupun sistemis di luar rezim.

3. Penggunaan diskresi pejabat publik menurut Undang-iundang Nomor 30 Tahun 2014.

Batu catat serta peraturan yang tidak lagi bisa menjajaki kemajuan warga ataupun telah tertinggal era. Apalagi amat berguna buat kebutuhan biasa (*public interest*) serta lebih membiasakan dengan kemajuan warga dikala ini. Diskresi pada kerangka negeri hukum ialah aksi tanpa batasan. Maksudnya terdapat unsur- unsur yang diberlakukan atas kebijaksanaan administratur penguasa. Dengan tutur lain seluruh Administratur khalayak yang melaksanakan tugasnya untuk kebutuhan khalayak. Penentuan tindakan ataupun aksi aktif oleh badan- badan administrasi nasional.

Di negeri yang menganut keselamatan ini tidak hendak bisa seluruhnya membagikan faedah warga bersamaan dengan terus bertumbuhnya warga Indonesia. Penguasa saat ini lebih melaksanakan campur tangan pada warga buat menggapai keselamatan sosial. Perihal itu bisa dicontohkan dengan kemacetan di Jakarta yang dirasakan masyarakat Jakarta tiap hari, serta paling tidak polisi mempunyai kebebasan buat memalsukan kemudian rute buat kurangi kemacetan yang terdapat. Administratur negara yang melaksanakan ataupun melakukan wewenang diskresi tidak dikriminalisasi. Sebab kewenangan ini cuma buat kebutuhan biasa serta dalam hakekatnya tidak mudarat serta melanggar peraturan perundang- undangan. Kita menginginkan administratur khalayak buat berkontribusi dalam pembangunan negeri atas kebijaksanaan mereka. Sebagian kewenangan yang dipegang oleh tubuh legislatif sebab diskresi ataupun terdapatnya kewenangan diskresi dialihkan ke tangan tubuh

administrator, penguasa atau administrator negeri. Perihal ini sebab legislatif tidak digeser ke administrator, namun sebab penyelenggaraan hal negeri ditatap membereskan permasalahan tanpa menunggu hukum berganti di legislatif. Tetapi, tidak nyata apakah mereka membagikan layanan pada khalayak sebab alibi hukum ataupun tanpa alibi hukum, namun sepanjang itu sedang pada lingkup mereka.

Pada melaksanakan diskresi, administratur mempunyai batasan- batasan khusus. Itu merupakan pemakaian diskresi tidak bisa berlawanan dengan hukum serta peraturan. Dikala melaksanakan diskresi, tujuannya merupakan buat kebutuhan warga. Bersumber Hukum No 30 Tahun 2014 mengenai Aparatur Penguasa, ruang lingkup penerapan diskresi dibatasi. Tepat dengan misi diskresi begitu juga pada pasal 22 (2) UU Nomor. 30 Tahun 2014, tiap pemakaian diskresi oleh administratur khalayak bermaksud buat: a) membagikan kejelasan hukum serta; b) menindas penguasa pada kondisi khusus buat kebutuhan faedah serta kebutuhan biasa. Menanggulangi; c). tidak berlawanan dengan determinasi peraturan perundang- undangan; d). cocok dengan AUPB; e). bersumber pada alibi yang objektif. tidak memunculkan hantaman kebutuhan; f). dicoba dengan itikad bagus Bisa dicoba merumuskan kalau Hukum No 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi, tetapi determinasi yang ada pada Hukum No 30 Tahun 2014 mengenai Hukum itu untuk menghindari administratur khalayak pada melaksanakan wewenang diskresinya. Administratur negara Indonesia yang sebagian administratur, khawatir memakai wewenang diskresinya sebab ialah bahaya untuk era kedepan. Dikala ini di Indonesia banyak administratur yang tidak menguasai diskresi serta tidak memakai diskresi dengan bagus sebab khawatir dimintai pertanggung jawaban dengan cara hukum. Penggunaan diskresi merupakan dikala ini lebih banyak dipahami oleh pihak kepolisian serta diskresi sendiri buat menata kemudian rute yang dicoba oleh administratur khalayak yang menguasai peraturan perundang- undangan.

SIMPULAN

Berasal dalam pemaparan pada kesimpulan riset permasalahan di atas bisa disimpulkan bila:

1. Di tiap negeri hukum, semacam Indonesia, terdapat pemikiran kalau sikap yang bagus dari sesuatu pemerintahan untuk *square of regulation* ataupun *square of merit* wajib didasarkan dalam regulasi hukum ataupun keabsahan. Tidak cuma itu, terdapat pula hukum administrasi nasional dalam dini terciptanya sistem yang bagus serta kharismatik ialah negeri hukum pancasila. Perlengkapan yang memberdayakan penguasa buat membuahkan bermacam akta hukum yang hendak jadi alat kelancaran pembedahan pemerintahan. Serta perlengkapan hukum wajib dengan hukum. Perihal kejelasan hokum ialah pada perihal warga aman kala tindakan administratur eksekutif memunculkan kehilangan menurutnya. Penafsiran diskresi administratur merupakan kebijaksanaan administratur khalayak buat memastikan sesuatu aksi atau aksi bersumber pada kebijaksanaan, estimasi, ataupun kebiasaan serta bukan bersumber pada peraturan, hukum, ataupun determinasi hukum yang legal. Wewenang diskresioner administratur khalayak merupakan ketetapan atau aksi yang dilaksanakan untuk administratur penguasa buat menanggulangi permasalahan khusus yang dialami penyelenggaraan rezim pada peraturan perundang- undangan yang membagikan opsi, tidak menata, serta tidak komplit, tidak nyata, ataupun beku rezim. Merujuk dalam modul yang sudah diulas di atas, bisa ditarik sebagian kesimpulan kalau faktor Negeri hukum Pancasila butuh diinternalisasikan pada usaha penanganan pertanggung jawaban atas penyalahgunaan wewenang pada diskresi (ketetapan) yang dicoba oleh Administratur Penguasa terpaut dengan perbuatan kejahatan. Perbuatan kejahatan penggelapan dengan tipe atau wujud kehilangan finansial negeri. Bisa dibilang kalau ini ialah hasil pandangan logis yang tidak bebas dari akibat awal, politik hukum (konsep pemerintahan) pada UUAP yang berhubungan dengan pemakaian diskresi oleh tubuh ataupun administratur pelaksana rezim berbentuk kebijaksanaan hukum ataupun garis (kebijaksanaan) sah yang bermuatan garis besar serta bawah konsep penguasa selaku bawah penyelenggaraan rezim itu sendiri.
2. Cara penguatan hukum kepada administratur yang diprediksi melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan dengan tipe kehilangan finansial negeri terpaut pemakaian. Bersumber pada ulasan di atas hal rancangan serta problematika diskresi pada penyelenggaraan administrasi rezim sesudah

UU membuat kegiatan sehingga bisa disimpulkan Rancangan diskresi pada UU membuat kegiatan terus di perluas ialah dengan di hapusnya salah satu batas pemakaian diskresi ialah “tidak berlawanan dengan peraturan perundang- undangan”. Alhasil berimplikasi terus menjadi luasnya Rancangan diskresi pada UU Membuat kegiatan, perihal ini berbeda dengan rancangan diskresi pada UU Administrasi penguasa yang mana diskresi dicoba secara terbatas pada usaha menghindari terbentuknya penyalahgunaan wewenang oleh administrator pemerintah. Problematika yang dialami sesudah di ubahnya rancangan diskresi ialah berpotensi dibentuknya diskresi yang inkonstitusional karena peraturan perundang-undangan melingkupi pula UUD 1945 ialah konstitusi negeri Indonesia alhasil bila ketentuan tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dihapuskan hendak berpotensi dikeluarkan diskresi yang bertentangan dengan konstitusi, setelah itu diskresi yang dikeluarkan hendak berlawanan dengan AUPB sebab tidak terpenuhinya dasar kejelasan hukum serta memudahkan terwujudnya asas penyalahgunaan kewenangan, serta problematika terakhir merupakan rancangan diskresi yang sangat luas dalam UU Membuat Kegiatan tidak diajari dengan melonjaknya pengawasan kepada pejabat pemerintahan pada pemakaian diskresi, alhasil hendak terus menjadi melonjaknya penyalahgunaan diskresi dalam perbuatan kejahatan, salah satunya perbuatan kejahatan penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Zamzami. 2020. *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Universitas Islam Malang.
- Bahder Johan Nasution. 2007. Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Ilmu Hukum. 6(1).
- Bewa Ragawino. 2006. Hukum Administrasi Negara.
- L. Lismanto, and Y. J. Utama. 2020. *Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 2, no. 3, pp. 416-433. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>
- Lutfi Ansori. 2015. *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Yuridis. 2(1) pp 134-150. <http://dx.doi.org/10.35586/v2i1.165>
- Maruarar Siahaan. *Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan Negara*.
- M. Ikbar Andi Endang. 2018. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Peratun. 1(2) pp 223-244. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.223-244>
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh : Pekan baru.
- Murtir Jeddawi. 2020. *Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan*. Jurnal Pallangga Praja (JPP). 2(1) pp 1-15. <https://doi.org/10.33701/jpp.v2i1.1637>
- Nur Yanto .2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja grafindo Persada.
- Ridwan. 2014. *Diskresi dan tanggung jawab Pemerintah*. Jakarta : Raja Grafinfo Persada
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta : Erlangga
- Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Jakarta :Sinar Grafika.
- S.N.H. Susanto. 2020. *Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Journal Administrative Law and Governance .3(4) pp 647-660. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.647-660>
- S. N. H. Susanto, *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi*, Administrative Law and Governance Journal, vol. 2, no. 2, pp. 205-217, Jun. 2019. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>
- S. N.H. Susanto, *Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara*, Administrative Law and Governance Journal, vol. 4, no. 1, pp. 144 - 157, Mar. 2021. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.144-157>
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. *Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintahan dan sejumlah aturannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-diskresi-pejabat-pemerintahan-dan-sejumlah-aturannya-1t54b538f5f35f5> diakses pada 5 Desember 2022.
- Voll, W. D. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Yos Johan Utama. *Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*. <http://repository.ut.ac.id/3974/1/ADPU4332-M1.pdf> diakses pada 3 Desember 2022
- Weny A Dunga, Abdul H Tome, Apriyanto Moha. 2017. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Ilmu Hukum Wisnuwardhana Malang.